

BATAS DESA DI KECAMATAN BELINYU – PENETAPAN DAN PENEGASAN

2025

PERBUPKAB BANGKA NO 16,BD 2025/NO17,16HLM

PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN BELINYU

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka tertib Admininstrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas Desa dan luas Wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, berdasarkan Berita Acara Badan Informasi Geospasial Nomor 4.16/PBW/IGD.04.05/6/2024 hasil verifikasi Teknis kegiatan penegasan batas desa/ Kelurahan Kabupaten Bangka, yang telah memenuhi aspek teknis Verifikasi peta batas Desa/Kelurahan Topologi dan Atribut dara Spasial, brdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil Penetapan, penegasan dan pengesahan di tetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati, berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penetapan dan penegasan batas Desa di kecamatan Belinyu.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No 27 Tahun 2000 , UU No 4 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No 3 tahun 2023, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 30 Tahun 2024, PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan PP No 11 Tahun 2021, PERPRES No 9 Tahun 2016,PERPRES No 128 tahun 2022, PERMENDAGRI No 45 Tahun 2026, PERMENDAGRI No 47 Tahun 2016, PERMENDAGRI No 58 Tahun 2021, PERKA BIG No 15 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tujuan dan Ruang Lingkup, Batas Desa dalam kecamatan Belinyu meliputi Desa Gunung Muda, Desa Gunung Pelawan, Desa Riding Panjang, Desa Lumut dan Desa Bintet, Titik Koordinat Batas Desa Gunung Muda, Titik Koordinat Batas Desa Gunung Pelawan, Titik Koordinat Batas Desa Rinding Panjang, Titik Koordinat Batas Desa Lumut, Titik Koordinat Batas Desa Bintet,

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.

- Lampiran : 6 Lampiran

